

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola merupakan olahraga primadona dibandingkan olahraga yang lain, namun sebelum bisa sampai ke tahap menjadi olahraga paling populer di dunia ternyata sepak bola juga mengalami fase perkembangan dari masa ke masa, kecintaan penulis terhadap olahraga sepak bola membuat penulis memustuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah dari sepak bola yang bermula dari permainan untuk bersenang-senang dan berolahraga bersama kemudian berubah tidak sekedar menjadi permainan dalam olahraga namun juga menjadi lahan bisnis dan memiliki peraturan hukum permainan beserta sanksinya sendiri di masa modern.

Sepak bola diketahui pertama kali dimainkan sekitar 3000 tahun yang lalu oleh suku Aztec, saat itu permainan ini disebut dengan nama Tchatali dan batu digunakan sebagai bola dalam permainan. Pada akhirnya sepak bola terus berevolusi hingga sampai ke daratan China dan Yunani sekitar abad ke-2 dan 3 SM. Bentuk permainan sepak bola menurut berbagai sumber mulai berkembang di Inggris sekitar abad ke-12, pada saat itu permainan sepak bola tidak hanya berbicara tentang cara menendang bola saja melainkan juga meliputi pukulan tangan, jadi bisa dikatakan sepak bola dahulu jauh lebih keras dan juga kasar dikarenakan belum adanya gaya permainan yang jelas dan belum ada peraturan

hukum yang mengatur. Pada akhirnya di zaman modern terbentuk sebuah badan yang mengatur jalannya sepak bola di dunia, badan ini disebut sebagai Federation Internationale de Football Association (FIFA) yang resmi didirikan pada tahun 1904 yang dihadiri oleh beberapa negara perwakilan diantaranya Belgia, Prancis, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia dan Swiss.¹

FIFA atau Federation Internationale de Football Association sebagai induk sepak bola dunia pastinya memiliki aturan yang berhubungan dengan sepak bola internasional secara umum, peraturan ini disebut Statuta FIFA. Sedangkan dalam melaksanakan peraturan di permainan sepak bola FIFA mengadopsi peraturan milik International Football Association Board (IFAB) yang disebut dengan *Laws of The Game (Lex Ludica)*.

Di Indonesia sendiri terdapat sebuah organisasi olahraga yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya sepak bola di Indonesia, organisasi tersebut bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). PSSI berdiri pada tahun 1930 di Yogyakarta, kemudian PSSI mulai terdaftar sebagai salah satu anggota FIFA sejak tahun 1952 dan pada tahun tersebut PSSI juga resmi masuk sebagai anggota konfederasi sepak bola yang menaungi sepak bola di kawasan Asia yaitu Asian Football Confederation (AFC). 32 tahun kemudian PSSI menjadi salah satu dari enam negara yang mendirikan Asean Football Federation (AFF), AFF merupakan konfederasi di bawah bagian AFC di kawasan Asia,

¹ Worldatlas.com, <https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html>, diakses pada Rabu 20 September 2023, 20:10 WIB.

PSSI sudah mendapatkan status badan hukumnya sejak tahun 1953 dengan adanya Skep Menkeh RI No. J.A5/11/6, tanggal 2 Februari 1953.² PSSI sendiri merupakan badan hukum privat yang tunduk kepada FIFA sebagai federasi sepak bola dunia. Pemerintah mengharuskan setiap induk organisasi olahraga harus menjadi anggota federasi olahraga di tingkat internasional sesuai UU SKN Pasal 1 Poin 25.³

Mengenai peraturan, FIFA memiliki statuta untuk mengatur anggota dan juga jalannya sepak bola internasional. PSSI juga memiliki statutanya sendiri untuk mengatur jalannya kompetisi dan penerapan sanksi di sepak bola Indonesia. Statuta FIFA dan Statuta PSSI bisa disebut juga dengan *Lex Sportiva* dalam sepak bola. Lebih lanjut, Statuta PSSI merupakan sebuah peraturan yang berisi berbagai macam aturan yang dimiliki federasi sepak bola Indonesia yang disahkan dalam suatu kongres, tentunya Statuta PSSI ini mengacu pada adanya aturan sepak bola dunia (Statuta FIFA).⁴ Dalam Statuta PSSI juga dijelaskan bahwa terdapat badan-badan yudisial di PSSI yang terbagi ke beberapa komite khusus untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di sepak bola Indonesia seperti Komite Banding, Komite Disiplin dan Komite Etik. Komite-komite tersebut memiliki aturan tersendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan

² PSSI, *Sejarah PSSI*, <https://www.pssi.org/about/history-description> diakses pada Kamis 21 September 2023, 21:39 WIB

³ PSSI, *Rasionalitas Hukum dan Transparansi Pengelolaan PSSI*, diakses pada Kamis 21 September 2023, 21:55 WIB, <https://www.pssi.org/news/rasionalitas-hukum-dan-transparansi-pengelolaan-pssi>

⁴ Jun, *rekomendasi tgif ke presiden ubah statuta pssi*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221014152202-142-860644/rekomendasi-tgif-ke-presiden-ubah-statuta-pssi> diakses pada Kamis 21 September 2023. 22:35 WIB.

yang ada, peraturan tersebut diantaranya Kode Etik, Kode Fair Play, Kode Disiplin dan lain sebagainya.

Mengenai permasalahan hukum yang kerap timbul di sepak bola Indonesia sendiri bentuknya beragam, namun salah satu kasus yang sering terjadi adalah tindakan penganiayaan. Salah satu contoh kasus penganiayaan terjadi pada tahun 2021 silam dimana terdapat dua kesebelasan yang bertanding pada hari itu antara Gasma Enrekang menghadapi Nenne Malomo Sidrap, pertandingan ini terjadi di Stadion Bumi Massenrempulu, Enrekang dalam lanjutan laga final Liga 3 zona Sulawesi Selatan.

Awal mula kejadian penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat memasuki injury time babak pertama terjadi sebuah pelanggaran yang berakibat diberikannya free kick bagi kesebelasan Nenne Malomo, permasalahan muncul ketika wasit telah mengatur jarak pagar betis bagi kesebelasan lawan, namun menurut para pemain Nenne Malomo jarak free kick terhadap pagar betis terlalu dekat sehingga memicu protes dari para pemain Nenne Malomo, protes berlanjut hingga salah seorang pemain Nenne Malomo diganjar kartu kuning oleh wasit, karena kejadian tersebut wasit diserang dan dipukul karena para pemain Nenne Mallomo kesal terhadap keputusan wasit tersebut, hingga pada akhirnya laga tidak dilanjutkan dan wasit harus dilarikan ke RSUD setempat karena mendapatkan luka robek di bagian wajahnya. Apa yang dilakukan oleh terduga

pelaku tersebut dilihat dari hukum pidana menurut pihak kepolisian telah melanggar Pasal 170 jo. Pasal 351 KUHP dan mereka terancam mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun.⁵

Dalam kasus diatas pihak kepolisian menganggap perilaku yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 170 jo. Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan, namun perlu diketahui juga apakah tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah intervensi hukum nasional terhadap *Lex Sportiva*, karena PSSI disini sebagai badan sepak bola nasional juga memiliki wewenang dengan cara bisa menerapkan hukuman menggunakan Kode Disiplin yang berbentuk denda atau larangan bermain terhadap pelanggar, hal tersebut merupakan tugas dari salah satu komite yang ada di PSSI yakni Komite Disiplin. Komite Disiplin disini bisa menggunakan aturan dari Kode Disiplin dalam menerapkan hukuman bagi pelanggar.

Permasalahan di atas merupakan salah satu contoh kasus dari contoh kasus lainnya yang ingin penulis bahas, lalu bagaimana seharusnya penerapan peraturan yang tepat dalam menghadapi kasus tindakan penganiayaan yang terjadi di dalam sepak bola Indonesia, apakah ada batasan-batasan KUHP sebagai hukum nasional dapat digunakan jika unsur-unsur pidana yang terjadi sudah terpenuhi atau justru *Lex Sportiva* dalam sepak bola saja sudah cukup dalam

⁵ Antara, *kronologi pengeroyokan terhadap wasit saat pimpin laga liga 3 sulsel*, <https://sulsel.incews.id/berita/kronologi-penganiayaan-wasit-oleh-6-pemain-ps-nene-mallomo-sidrap> diakses pada Kamis 21 September 2023, 22:45 WIB.

menghadapi kasus tersebut atau kemudian justru kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi.

Latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut untuk diteliti sebagai bentuk tugas akhir kuliah, penulis memberi nama penelitian ini **”PENERAPAN LEX SPORTIVA DAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN DI KOMPETISI SEPAK BOLA INDONESIA“**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindakan penganiayaan menurut *Lex Sportiva* dan KUHP?
2. Bagaimana penerapan hukum tindakan penganiayaan di kompetisi sepak bola Indonesia?
3. Bagaimana penganiayaan yang terjadi di sepak bola Indonesia dari sudut pandang hukum jinayah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Tujuan Objektif
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan penganiayaan menurut *Lex Sportiva* dan KUHP

- 2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan hukum yang seharusnya terhadap tindakan penganiayaan di sepak bola Indonesia

b) Tujuan Subjektif

- 1) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum baik itu secara teori maupun praktik.
- 2) Sebagai suatu syarat akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

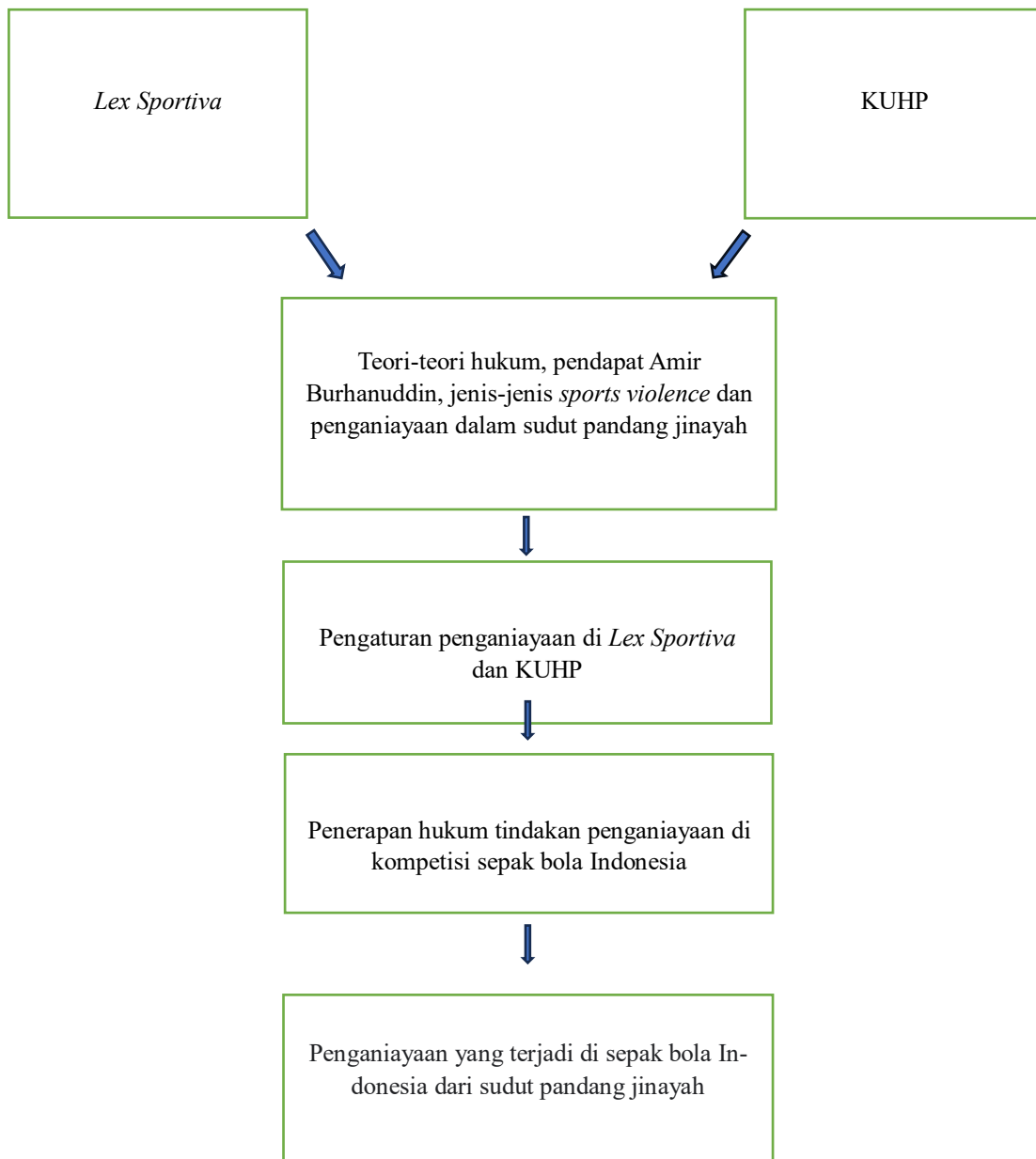
a) Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi dalam bentuk referensi maupun literatur yang kedepannya bisa dijadikan acuan untuk penelitian dengan tema yang sejenis dalam penerapan hukum *Lex Sportiva* ataupun hukum pidana terhadap tindakan penganiayaan di sepak bola Indonesia.

b) Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sebuah kontribusi berupa pengetahuan baru di bidang ilmu hukum mengenai penerapan *Lex Sportiva* dan pasal hukum pidana terhadap tindakan penganiayaan di sepak bola Indonesia.
- 2) Memberikan sebuah gambaran kepada mahasiswa maupun masyarakat umum bagi mereka yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai penerapan *Lex Sportiva* dan pasal hukum pidana terhadap tindakan penganiayaan di sepak bola Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Pemikiran dimulai dengan definisi tindak pidana menurut para ahli, kemudian juga definisi dari penganiayaan menurut ahli, setelahnya penjelasan

mengenai pandangan ahli terhadap *Lex Sportiva*, *Lex Sportiva* sendiri di dunia olahraga dikenal dengan adanya perbedaan dari dua pandangan, penganut *Lex Sportiva* sebagai *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law* dan penganut *Lex Sportiva* sebagai *National Sports Law* dan *International Sports Law*. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pasal-pasal yang tercantum di Statuta FIFA, Statuta PSSI, *Laws of The Game* dan Kode Disiplin PSSI yang berhubungan dengan yurisdiksi mengadili, aturan permainan dan pemberian sanksi.

Setelahnya dihubungkan dengan teori-teori hukum yang penulis cantumkan di bab dua, kemudian dihubungkan juga dengan UU Keolahragaan Tahun 2022 tentang cara penyelesaian sengketa keolahragaan dan putusan pengadilan terdahulu terkait penganiayaan di sepak bola, setelahnya penulis akan menjabarkan mengenai adanya batasan hukum pidana bisa digunakan dalam menghadapi tindakan penganiayaan yang terjadi di kompetisi sepak bola Indonesia dengan menggunakan putusan pengadilan terdahulu mengenai tindakan penganiayaan di sepak bola Indonesia yang pernah terjadi, pendapat Amir Burhanuddin pada 2019 tentang *ball in play* dan *ball out of play* dan jenis-jenis *sports violence* terhadap beberapa kasus yang penulis bahas nanti. Kemudian penulis juga akan membahas sanksi terhadap penganiayaan yang terjadi sepak bola Indonesia dilihat dari sudut pandang jinayah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara dalam melakukan suatu penelitian. Di dalam metode penelitian penulis membahas mengenai tata cara pelaksanaan suatu penelitian, juga terdapat cara-cara penelitian yang akan digunakan. Pada intinya metode penelitian merupakan suatu prosedur yang terlibat dalam suatu penelitian.⁶ Metode penelitian juga bisa dikatakan sebagai cara ilmiah untuk menemukan data yang valid, sehingga data tersebut bisa dipergunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁷ Dalam hukum sendiri penelitian hukum disebut juga dengan metode penelitian hukum yang dipergunakan untuk mendapatkan tujuan sebuah penelitian hukum.⁸

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif seringkali disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, bentuk penelitian ini merupakan suatu rangkaian untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang sedang diteliti.⁹ Penelitian ini dilakukan

⁶ Rakesh Garg, *Methodology for Research I*, "Indian Journal of Anesthesia 60", No. 9 (September 2016): hlm. 640-645.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009. hlm. 6.

⁸ Akanksha Yadav, "Legal Research Methodology", Law Column, <https://www.lawcolumn.in/legal-research-methodology/>, diakses pada Sabtu 23 September 2023, 08:12 WIB.

⁹ Philipus M. Hadjon, (1997), *Pengkajian Ilmu Hukum*, UNAIR, hlm. 11.

secara yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), peraturan-peraturan, pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan tersebut penulis lakukan karena mengutip perkataan seseorang yakni *there is no single technique that is magically right for all problem*.¹⁰

2. Bentuk dan Jenis Data

Bentuk dan jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder, hal ini disebabkan penulis ingin menggunakan data yang terdiri dari peraturan FIFA, PSSI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sumber lainnya beserta contoh kasus yang bersinggungan dengan topik yang penulis bahas dan data lainnya yang terkait.

Adapun data yang penulis gunakan data sekunder, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Statuta FIFA, Statuta PSSI, Kode Disiplin dan *Laws of The Game*
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- 4) Putusan pengadilan terdahulu

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Enid Cambell, E.J. Glasson, (1992), *Legal Research*, The Law Book Company Ltd, Melbourne, hlm. 274.

- 1) Jurnal penelitian
- 2) Buku-buku dan literatur
- 3) Berita media online (internet)
- 4) Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini

c. Data Tersier

Merupakan bahan pelengkap dalam penelitian ini bagi data primer maupun sekunder, data tersier di dalam penulisan ini bisa berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pencarian dan melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. penulis mencari, membaca serta memahami berbagai referensi yang penulis dapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dan berita di internet. Penulis memutuskan menggunakan cara studi kepustakaan dikarenakan metode ini memberikan informasi mengenai permasalahan yang dahulu pernah diteliti, sehingga berguna bagi penelitian penulis.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang berkaitan dengan analisis normatif kualitatif. Analisis data normatif kualitatif sendiri menurut penulis sesuai dengan penelitian yang ingin dibahas dan sesuai dengan metode penelitian doktrinal. Kemudian dalam cara berpikir deduktif diharuskan menempatkan norma

dan doktrin sebagai bentuk premis mayor, kemudian data yang telah terkumpul baru bisa dilakukan pengolahan agar bisa dijadikan premis minor. Setelah proses tersebut penulis akan melakukan suatu analisis terhadap data yang sudah diperoleh dengan cara membandingkan antara premis mayor dan premis minor, hal ini dikarenakan analisis data merupakan tahap terakhir sebelum penulis bisa menarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan guna mengetahui isi dari penelitian ini, oleh karenanya perlu disusun secara jelas. Sistematika penulisan skripsi ini sendiri terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum *Lex Sportiva*
 - 1. Pandangan Ahli Tentang *Lex Sportiva*
 - 2. Statuta FIFA, Statuta PSSI, *Laws of The Game* dan Kode Disiplin PSSI

3. Penggunaan *Lex Sportiva* di Sepak Bola Indonesia
- B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan
1. Definisi Tindak Pidana
 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
 3. Definisi Penganiayaan
 4. Pasal Penganiayaan di KUHP
 5. Penggunaan KUHP di Sepak Bola Indonesia
- C. *Lex Specialis* dan Asas Teritorialitas
1. *Lex Specialis* dalam KUHP
 2. Asas Teritorialitas dalam KUHP
- D. Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia
- E. Teori-Teori Hukum
1. Teori Pluralisme Hukum
 2. Teori Hierarki Perundang-undangan
 3. Teori Efek Jera
- F. Pengenaan Hukum Pidana dalam Posisi *Ball In Play* dan *Ball Out of Play* di Sepak Bola
- G. Jenis-Jenis *Sports Violence*
- H. Penganiayaan dalam Sudut Pandang Hukum Jinayah
1. Definisi Jinayah
 2. Dasar Hukum Tindakan Penganiayaan
 3. Sanksi Terhadap Tindakan Penganiayaan

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Tindakan Penganiayaan Menurut *Lex Sportiva* dan KUHP
- B. Penerapan Hukum Tindakan Penganiayaan di Kompetisi Sepak Bola Indonesia
- C. Penganiayaan yang Terjadi di Sepak Bola Indonesia dari Sudut Pandang Hukum Jinayah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA